



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak selaras dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

22. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar Perangkat Desa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Staf.
 - (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Staf Urusan, Staf Seksi, dan/atau Staf Kewilayahan.
 - (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ketentuan jumlah Perangkat Desa berdasarkan klasifikasi Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Swasembada terdiri atas:
 1. Sekretaris Desa sebanyak 1 (satu) orang;
 2. Kepala Urusan sebanyak 3 (tiga) orang;
 3. Kepala Seksi sebanyak 3 (tiga) orang;
 4. Kepala Dusun sebanyak Dusun yang pada saat Peraturan Bupati ditetapkan telah ada; dan
 5. Staf Perangkat Desa paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. Desa Swakarya terdiri atas:
 1. Sekretaris Desa sebanyak 1 (satu) orang;
 2. Kepala Urusan sebanyak 2 (dua) orang;
 3. Kepala Seksi sebanyak 3 (tiga) orang;
 4. Kepala Dusun sebanyak Dusun yang pada saat Peraturan Bupati ditetapkan telah ada; dan
 5. Staf Perangkat Desa paling banyak 4 (empat) orang
 - c. Desa Swadaya terdiri atas:
 1. Sekretaris Desa sebanyak 1 (satu) orang;
 2. Kepala Urusan sebanyak 2 (dua) orang;
 3. Kepala Seksi sebanyak 2 (dua) orang;
 4. Kepala Dusun sebanyak Dusun yang pada saat Peraturan Bupati ditetapkan telah ada; dan
 5. Staf Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan hanya pada Desa-Desa dengan ketentuan apabila terdapat kekosongan pada jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan/atau staf Perangkat Desa;
 - (3) Apabila jumlah Perangkat Desanya sudah lebih dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengisian lowongan jabatan dilaksanakan dengan cara penataan jabatan perangkat Desa.
 - (4) Penataan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengisi semua jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/atau Kepala Dusun, sebelum mengisi jabatan staf Perangkat Desa.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. mengisi daftar riwayat hidup;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
 - i. berkelakuan baik, jujur, dan adil; dan
 - j. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, hak yang diterima adalah:
 - a. gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji, kecuali tunjangan fungsional umum;
 - b. cuti;
 - c. kenaikan pangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. kenaikan gaji berkala sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - f. perlindungan;
 - g. honorarium bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - h. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sebagai Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (5) Pegawai/karyawan perusahaan swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diangkat sebagai Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikannya harus melepaskan kedudukannya sebagai pegawai/karyawan perusahaan swasta yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditempel materai .
 - (6) dihapus.
 - (7) Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
 - (8) Hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. bapak atau ibu;
 - b. anak kandung, anak tiri, atau anak angkat;
 - c. istri atau suami;
 - d. menantu;
 - e. mertua;
 - f. saudara kandung, saudara tiri, atau saudara angkat;
 - g. saudara ipar.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Ujian penyaringan diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi yang terakreditasi A atau lembaga yang berkompeten.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dahulu dituangkan dalam naskah kerja sama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.

- (3) Perguruan Tinggi yang terakreditasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jurusan keilmuan/program studi pada fakultas.
 - (4) Perguruan Tinggi yang terakreditasi A atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud ayat (1) menyusun naskah soal ujian materi umum dan naskah soal ujian materi khusus disertai dengan lembar jawaban, serta naskah ujian psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
 - (5) Dalam menyusun naskah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara ujian penyaringan, dapat menyertakan tenaga ahli dari jurusan keilmuan/program studi yang terkait.
 - (6) Bentuk soal dapat berupa:
 - a. pilihan ganda; dan/atau
 - b. isian.
6. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal ujian penyaringan dilaksanakan dengan *Computer Assisted Test* (CAT), Panitia Pengisian Tingkat Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi yang terakreditasi A atau lembaga yang berkompeten yang dapat menyediakan sarana dan peralatan untuk menyelenggarakan CAT dimaksud.
- (2) Tata cara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengisian Tingkat Desa mengajukan surat permohonan kerja sama kepada pimpinan pihak ketiga dengan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Desa dan Camat;
 - b. Pihak ketiga menyusun naskah soal ujian penyaringan memuat materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4);
 - c. Pengajuan surat permohonan dari Panitia Pengisian Tingkat Desa kepada pihak ketiga dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
- (3) Kewajiban pihak ketiga dalam pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan alat bantu komputer sejumlah yang dibutuhkan beserta jaringannya;
 - b. penyediaan sistem CAT beserta operatornya;
 - c. memberikan pelatihan/tutorial kepada peserta ujian;

- d. membantu penyelenggaraan dan pengawasan ujian; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa secara tertulis;
- (4) Dalam hal Perguruan Tinggi yang terakreditasi A atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36A ayat (1) apabila tidak merupakan satu kesatuan institusi harus bekerjasama dalam pelaksanaan aplikasi sistem CAT ujian penyaringan perangkat desa;
 - (5) Dalam hal Perguruan Tinggi yang terakreditasi A atau lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36A ayat (1) menjadi satu kesatuan institusi, maka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 36A ayat (3).
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendasarkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa dalam wilayah Daerah.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk:

- a. administrasi;
- b. biaya bekerja sama dengan pihak ketiga;
- c. biaya operasional verifikasi pendaftaran Bakal Calon;
- d. honorarium Panitia Pengisian Tingkat Desa;
- e. konsumsi rapat; dan
- f. biaya operasional penyelenggaraan ujian penyaringan.

11. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A



- (1) Dalam kondisi tertentu, Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
 - a. Perangkat Desa yang pada saat pencalonan memberikan data persyaratan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Perangkat Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2);
 - c. Perangkat Desa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); dan
 - d. Perangkat Desa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghargaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2018

 **BUPATI KUDUS,**

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

 
SAM'ANI INTAKORIS

Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37.